



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS
DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pengendalian inflasi di Kabupaten Kebumen, perlu menjaga stabilitas harga pangan strategis di tingkat konsumen terutama menjelang hari besar keagamaan atau dalam waktu dan kondisi tertentu ketika terjadi kenaikan harga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli konsumen atas komoditas pangan strategis, perlu dilakukan upaya intervensi harga di tingkat konsumen oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan dalam bentuk program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2023, perlu mengatur pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2023;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2023.



Pasal 1

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyaluran dana Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2023 oleh Badan Usaha yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 September 2023
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 25 September 2023
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,
ttd.
ADEN ANDRI SUSILO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 51
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS
DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN
ANGGARAN 2023

PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS
DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen bertujuan untuk menjaga keterjangkauan konsumen terhadap harga pangan strategis.

Tersedianya akses pangan yang terjangkau oleh masyarakat menjadi salah satu aspek utama terwujudnya ketahanan pangan. Namun kondisi tersebut akhir-akhir ini mengalami berbagai hambatan. Kondisi perekonomian global yang sedang menghadapi *turbulence*, ketidakpastian akan krisis pangan, energi dan bahan bakar minyak serta adanya anomali cuaca di beberapa negara termasuk di Indonesia mengakibatkan berkurangnya pasokan komoditas pangan secara global yang berakibat pada kenaikan harga pangan di seluruh dunia.

Kenaikan harga pangan strategis yang tidak terkendali dapat memicu inflasi yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Data inflasi *sister city* kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Kebumen yaitu Kabupaten Cilacap di Bulan Juli 2023 menunjukkan sektor pangan memberikan andil inflasi sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen).

Sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli konsumen atas komoditas pangan strategis maka Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan kebijakan program subsidi harga pangan strategis di tingkat konsumen, yang disalurkan oleh badan usaha penyalur yang ditunjuk. Sasaran program subsidi harga adalah masyarakat Kabupaten Kebumen.



Dengan program subsidi harga pangan strategis di tingkat konsumen diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis pada rentang Harga Eceran Tertinggi (HET) atau pada rentang Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen terutama menjelang hari besar keagamaan atau dalam waktu dan kondisi tertentu ketika terjadi kenaikan harga pangan.

B. PENGERTIAN

Pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Subsidi Harga adalah subsidi yang merupakan pembayaran selisih harga antara nilai jual ekonomis badan usaha penyalur dengan harga penjualan di tingkat konsumen oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen atas penjualan komoditas pangan strategis yang disediakan oleh badan usaha penyalur.
2. Pangan Strategis adalah komoditas pangan yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan angka inflasi, khususnya inflasi *volatile food* yaitu : beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi dan minyak goreng.
3. Program Subsidi Harga Pangan Strategis adalah Program Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis yang disediakan oleh badan usaha penyalur dengan mendapatkan subsidi harga.
4. Beras Stablisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) adalah beras subsidi pemerintah pusat yang disalurkan melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) yang ditujukan untuk stabilisasi harga dan pasokan beras.
5. Harga Pokok Pembelian (HPP) adalah biaya yang dikeluarkan oleh badan usaha penyalur yang terdiri dari harga beli ditambah biaya penyaluran.
6. Nilai jual ekonomis penyalur adalah nilai jual komoditas pangan strategis yang ditetapkan oleh badan usaha penyalur dengan struktur biaya terdiri dari harga pokok pembelian ditambah margin penyalur maksimal lima persen dari harga pokok pembelian.
7. Konsumen adalah masyarakat yang membeli komoditas pangan strategis dan menggunakannya untuk dikonsumsi sendiri/keluarga.
8. Badan usaha penyalur adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyalurkan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen.



9. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Harga tertinggi komoditas pangan strategis tertentu di tingkat konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Periode penyaluran adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen di Kabupaten Kebumen untuk menyalurkan subsidi harga.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2023.

C. BADAN USAHA PENYALUR

Badan usaha penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membantu menyalurkan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2023 adalah PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

D. ALOKASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan dana untuk program Subsidi Harga sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari APBD 2023 disalurkan melalui PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

E. KRITERIA PENERIMA PROGRAM SUBSIDI HARGA

Kriteria penerima Program Subsidi Harga adalah sebagai berikut :

1. berlaku untuk masyarakat umum, datang langsung ke lokasi dan membayar secara tunai; dan
2. konsumen yang membeli komoditas pangan strategis adalah perseorangan dan menggunakannya untuk dikonsumsi sendiri/keluarga.



F. SYARAT DAN KETENTUAN PENYALURAN PROGRAM SUBSIDI HARGA

Penyaluran Program Subsidi Harga dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Disalurkan oleh Badan Usaha penyalur melalui penjualan komoditas pangan strategis menjelang hari besar keagamaan (Ramadhan, Idul Fitri dan Natal) atau dalam waktu dan kondisi tertentu.
2. Subsidi harga yang disalurkan menjelang hari besar keagamaan (Ramadhan, Idul Fitri dan Natal) dilaksanakan paling lambat tiga minggu sebelum hari besar keagamaan sebagai tindakan preventif untuk mencegah lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan.
3. Subsidi harga yang disalurkan pada waktu dan kondisi tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jika terjadi kenaikan harga yang melampaui HET/HAP selama minimal satu minggu terus menerus;
 - b. jika terjadi kenaikan harga rata-rata mingguan (Senin sd Jumat) sebesar paling sedikit dua persen dibandingkan harga rata rata mingguan pada minggu sebelumnya; atau
 - c. jika harga rata rata di Kabupaten Kebumen selama seminggu, lebih tinggi dibandingkan harga Kabupaten *sister city* IHK yaitu Kabupaten Cilacap.
4. Analisa perkembangan harga menggunakan Sistem Informasi Kebutuhan Pokok Masyarakat (SIMBOK) untuk angka 3 a dan angka 3 b dan menggunakan Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi (SIHATI) Jawa Tengah untuk angka 3 c.
5. Subsidi harga diberikan untuk menurunkan harga jual komoditas pangan strategis di tingkat konsumen :
 - a. maksimal 10 % (sepuluh persen) dari HET/HAP untuk komoditas beras non SPHP, gula konsumsi, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, minyak goreng kemasan, dan
 - b. maksimal 20 % (dua puluh persen) dari HET/HAP untuk komoditas bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah dan cabai merah keriting.
6. HET dan HAP di Tingkat Konsumen berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat periode penyaluran subsidi harga.
7. Biaya penyaluran per komoditas ditetapkan Rp300/kg (tiga ratus rupiah per kilogram) untuk komoditas selain minyak goreng kemasan dan Rp300/liter (tiga ratus rupiah per liter) untuk minyak goreng kemasan.



8. Jumlah subsidi harga yang dibayar adalah selisih antara nilai jual ekonomis badan usaha penyalur dengan harga penjualan di tingkat konsumen dengan perhitungan sebagai berikut :

a.	Harga Pembelian komoditas oleh Badan Usaha Penyalur	Rp/kg, liter
b.	Biaya Penyaluran	Rp 300 /kg, liter
c.	Harga Pokok Pembelian (HPP)	Rp. (a+b)
d.	Margin Penyalur	Rp. Maks 5 % x HPP
e.	Nilai Jual Ekonomis Penyalur	Rp. (c+d)
f.	Penurunan Harga Jual Maksimal	Berpedoman pada nomor 6 Maks 10% x HET/HAP) atau Maks 20% x HET/HAP
g.	Harga Penjualan di Tingkat Konsumen	HET/HAP – f
h.	Besaran Subsidi	Rp. (e-g)

9. Harga penjualan di tingkat konsumen dapat dilakukan pembulatan dengan tidak melampaui penurunan harga yang diatur pada angka 5. Contoh perhitungan tercantum pada tabel 1.
10. Pembelian maksimal per konsumen atas komoditas pangan strategis untuk beras maksimal 10 (sepuluh) kg, minyak goreng maksimal 2 (dua) liter dan komoditas lainnya maksimal 2 (dua) kg.

G. MEKANISME PENYALURAN PROGRAM SUBSIDI HARGA

Mekanisme penyaluran Program Subsidi Harga adalah sebagai berikut :

1. Badan usaha penyalur menghitung nilai jual ekonomis komoditas pangan strategis setiap periode penyaluran dan disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen, dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 2.
2. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen menyusun rencana penyaluran subsidi harga per periode yang dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 3.
3. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan Program Subsidi Harga kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Badan Usaha Penyalur dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 4.



4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen melakukan penyaluran dana subsidi harga kepada Badan Usaha penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Usaha penyalur menyalurkan subsidi harga mendasari berita acara Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen, dengan kelengkapan administrasi sebagaimana tercantum pada tabel 5.
6. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen melakukan monitoring pelaksanaan penyaluran subsidi harga.

H. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

1. Badan Usaha penyalur menyampaikan laporan realisasi penyaluran subsidi harga per periode penyaluran dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 6, yang ditujukan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah periode penyaluran berakhir.
2. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen melakukan verifikasi terhadap laporan realisasi penyaluran subsidi harga per periode penyaluran yang dituangkan pada berita acara dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 7.
3. Badan Usaha Penyalur wajib menyampaikan laporan realisasi tahunan dengan melampirkan rekapitulasi penyaluran dana subsidi harga dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 8 paling lambat tanggal 31 Desember 2023 yang ditujukan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Sisa anggaran yang tidak terserap wajib dikembalikan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 15 Desember Tahun 2023.



5. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen melaporkan pelaksanaan kegiatan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati Kebumen dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen.

I. PENUTUP

Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis pada rentang HET atau pada rentang HAP di tingkat konsumen dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen terutama menjelang hari besar keagamaan atau dalam waktu dan kondisi tertentu ketika terjadi kenaikan harga pangan.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO



Tabel 1:
Contoh Perhitungan Nilai Jual Ekonomis Penyalur, Besaran Subsidi dan
Pembulatan Harga Penjualan di Tingkat Konsumen

Contoh perhitungan komoditas telur ayam ras dengan Harga Pembelian Penyalur = Rp28.000/kg dan HAP = Rp27.000/kg (tanpa pembulatan harga penjualan)

a.	Harga Pembelian Komoditas oleh Badan Usaha Penyalur	Rp28.000/kg
b.	Biaya Penyaluran	Rp 300/kg
c.	Harga Pokok Pembelian (HPP)	Rp28.000 + Rp300 = Rp28.300/kg
d.	Margin Penyalur	5 % x Rp28.300 = Rp1.415/kg
e.	Nilai Jual Ekonomis Penyalur	Rp28.300 + Rp1.415 = Rp29.715
f.	Penurunan Harga Jual Maksimal	10% x Rp27.000 = Rp2.700/kg
f.	Harga Penjualan di Tingkat Konsumen	Rp27.000 – Rp2.700 = Rp24.300 /kg
g.	Besaran Subsidi	Rp29.715 – Rp24.300 = Rp5.415/kg

Contoh perhitungan komoditas telur ayam ras dengan Harga Pembelian Penyalur = Rp28.000/kg dan HAP = Rp27.000/kg (dengan pembulatan harga penjualan)

a.	Harga Pembelian Komoditas oleh Badan Usaha Penyalur	Rp28.000/kg
b.	Biaya Penyaluran	Rp 300/kg
c.	Harga Pokok Pembelian (HPP)	Rp28.000 + Rp300 = Rp28.300/kg
d.	Margin Penyalur	5 % x Rp28.300 = Rp1.415/kg
e.	Nilai Jual Ekonomis Penyalur	Rp28.300 + Rp1.415 = Rp29.715
f.	Penurunan Harga Jual Maksimal	10% x Rp27.000 = Rp2.700/kg
f.	Harga Penjualan di Tingkat Konsumen	Rp27.000 – Rp2.700 = Rp24.300 /kg Dibulatkan = Rp24.500
g.	Besaran Subsidi	Rp29.715 – Rp24.500 = Rp5.215/kg



Tabel 1:
Contoh Perhitungan Nilai Jual Ekonomis Penyalur, Besaran Subsidi dan
Pembulatan Harga Penjualan di Tingkat Konsumen

Contoh perhitungan komoditas beras medium non SPHP dengan Harga Pembelian Penyalur = Rp10.000/kg dan HET = Rp10.900/kg (tanpa pembulatan)

a	Harga Pembelian Komoditas oleh Badan Usaha Penyalur	Rp10.000/kg
b.	Biaya Penyaluran	Rp 300/kg
c.	Harga Pokok Pembelian (HPP)	Rp10.000 + Rp300 = Rp10.300/kg
d.	Margin Penyalur	5 % x Rp10.300 = Rp515/kg
e.	Nilai Jual Ekonomis Penyalur	Rp10.300 + Rp515 = Rp10.815
f.	Penurunan Harga Jual Maksimal	10% x Rp10.900 = Rp1.090/kg
f.	Harga Penjualan di Tingkat Konsumen	Rp10.900 – Rp1.090 = Rp9.810/kg
g.	Besaran Subsidi	Rp10.815 – Rp9.810 = Rp1.005/kg

Contoh perhitungan komoditas beras medium non SPHP dengan Harga Pembelian Penyalur = Rp10.000/kg dan HET = Rp10.900/kg (dengan pembulatan)

a	Harga Pembelian oleh Badan Usaha Penyalur	Rp10.000/kg
b.	Biaya Penyaluran	Rp 300/kg
c.	Harga Pokok Pembelian (HPP)	Rp10.000 + Rp300 = Rp10.300/kg
d.	Margin Penyalur	5 % x Rp10.300 = Rp515/kg
e.	Nilai Jual Ekonomis Penyalur	Rp10.300 + Rp515 = Rp10.815
f.	Penurunan Harga Jual Maksimal	10% x Rp10.900 = Rp1.090/kg
f.	Harga Penjualan di Tingkat Konsumen	Rp10.900 – Rp1.090 = Rp9.810/kg Dibulatkan = Rp10.000
g.	Besaran Subsidi	Rp10.815 – Rp10.000 = Rp815/kg



Tabel 2
Nilai Jual Ekonomis Penyalur

No	Komoditas	Harga Beli per kg/liter (Rp)	Biaya Penyaluran per kg/liter (Rp)	HPP	Margin Penyalur (Maks 5%) per kg/liter	Nilai Jual Ekonomis (Rp)
1	2	3	4	5 (3+4)	6 (5% x 5)	7 (5+6)
1	Beras					
2	Minyak					
3						
dst						

Kebumen ,(*diisi tanggal/bulan/tahun*)

Direktur Badan Usaha Penyalur

cap dan tanda tangan

(Nama Lengkap)



Tabel 3

BERITA ACARA RENCANA PENYALURAN SUBSIDI HARGA
PERIODE PENYALURAN sd (diisi tanggal, bulan dan tahun)

Berdasarkan hasil Rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... (notulen rapat terlampir), dengan mempertimbangkan :

1..... (diisi dasar pertimbangan)

2.(diisi dasar pertimbangan) dst akan dilaksanakan subsidi harga melalui penjualan komoditas pangan strategis untuk komoditas :

No	Komoditas	Nilai Jual Ekonomis (Rp)	Harga Jual di tingkat konsumen (Rp)	Subsidi per kg, liter (Rp)	Jumlah (kg,liter)	Total Subsidi Rp)	Wilayah Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8
1							
2							
dst							

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyaluran subsidi harga pangan dilaksanakan oleh PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

2. Jadwal dan teknis distribusi dikoordinasikan oleh PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dengan Pihak Desa/Kelurahan/lokasi distribusi lain dan Kecamatan.

3. (diisi dengan ketentuan lainnya)

Kebumen,(diisi tanggal/bulan/tahun)

Anggota Tim

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1			1.....
2			2.....
3			3.....
dst			



Tabel 4
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Kop Surat Penyalur Kredit
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama.....(1) Jabatan.....(2) Badan Usaha.....(3) Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Perhitungan pembayaran subsidi harga untuk periode (4) sebesar(5) (<i>dengan huruf</i>) telah dihitung dengan benar 2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kelebihan atas pembayaran subsidi harga pada periode (6) tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/ atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. (7) Nama Badan Usaha Penyalur -8- Nama Pejabat yang Bertanggungjawab

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

- 1. Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab;
- 2. Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab;
- 3. Diisi dengan nama Penyalur Subsidi Harga yang mengajukan tagihan Subsidi Harga;
- 4. Diisi dengan periode penyaluran subsidi harga (tanggal xxxx bulan xxxx 2023);
- 5. Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka dan huruf;
- 6. Diisi dengan periode penyaluran subsidi harga (tanggal xxx bulan xxxx 2023);
- 7. Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat; dan
- 8. Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dibubuhi cap resmi Penyalur subsidi harga.



Tabel 5

PENGECEKAN BARANG

HARI/TANGGAL :..... *(diisi hari, tanggal, bulan dan tahun)*

LOKASI : *(diisi desa/kelurahan dan kecamatan)*

No	Komoditas	Jumlah Pengiriman (kg, liter)	Jumlah Penyaluran (kg, liter)	Sisa (kg, liter)	Petugas di Lokasi Penyaluran		Perwakilan Tim		Petugas Badan Usaha Penyalur	
					Nama	TTD	Nama	TTD	Nama	TTD
1										
2										
dst										
	Total									

Catatan :

1..... *(diisi jika ada catatan yang perlu disampaikan dalam pelaksanaan pendistribusian dan penyaluran)*



Tabel 6

LAPORAN REALISASI PENYALURAN SUBSIDI HARGA MELALUI PENJUALAN KOMODITAS PANGAN STRATEGIS
DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2023
PERIODE : sd

No	Komoditas/Lokasi Penyaluran	Tanggal Penyaluran	Nilai Jual Ekonomis (Rp/kg, Rp/liter)	Nilai Jual di Tingkat Konsumen (Rp/kg, Rp/liter)	Subsidi Harga (Rp/kg, Rp/liter)	Jumlah Penyaluran (Satuan Kg, Liter)	Total Penyaluran Subsidi Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (6 x 7)
I	Komoditas :						
1.	Lokasi :						
2							
dst							
	Total Komoditas :						
II	Komoditas :						
1	Lokasi						
2							
dst							
	Total Komoditas :						

Kebumen , (*diisi tanggal/ bulan/ tahun*)

Nama Bada Usaha Penyalur

Ttd dan Cap

Nama Pejabat yang Bertanggungjawab



Tabel 7

BERITA ACARA VERIFIKASI
ATAS LAPORAN REALISASI PENYALURAN SUBSIDI HARGA
PERIODE PENYALURAN sd (diisi tanggal, bulan dan tahun)

Berdasarkan hasil Rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... (notulen rapat terlampir), Bersama ini kami sampaikan hasil verifikasi atas laporan realisasi penyaluran subsidi harga periode sd sebagai berikut :

No	Komoditas	Lokasi Penyaluran	BA Rencana Penyaluran (Jumlah, kg, liter))	Realisasi Penyaluran (Jumlah, kg, liter))	Total Penyaluran Subsidi Harga (Rp)
1					
2					
dst					

Dengan catatan sebagai berikut :

1. Telah menyalurkan subsidi harga sesuai dengan ketentuan dengan total penyaluran subsidi sebesar Rp..... (diisi angka dan huruf) untuk periode Sd

2. (diisi dengan catatan lain jika ada)

Kebumen,(diisi tanggal/ bulan/ tahun)

Anggota Tim

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	
1			1.....	
2				2.....
3			3.....	
dst				



Tabel 8

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYALURAN SUBSIDI HARGA
MELALUI PENJUALAN KOMODITAS PANGAN STRATEGIS
DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Periode Penyaluran	Komoditas	Lokasi Penyaluran	Nilai Jual Ekonomis (Rp/kg, Rp/liter)	Nilai Jual di Tingkat Konsumen (Rp/kg, Rp/liter)	Subsidi Harga (Rp/kg, Rp/liter)	Jumlah Penyaluran (Satuan Kg, Liter)	Total Penyaluran Subsidi Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	6 (4-5)	7	8 (6 x 7)
1.								
2								
dst								

Kebumen , (*diisi tanggal/bulan/tahun*)

Nama Bada Usaha Penyalur

Ttd dan Cap

Nama Pejabat yang Bertanggungjawab